



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 432 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA MOH. ROSID HUSAINI, S.Ag.
DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA MIFTACHUL RACHMANTO
SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA PLERET, KECAMATAN PLERET PERIODE TAHUN 2018-2024

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Surat Camat Pleret Nomor 140/258, tertanggal 10 September 2020, perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu BPD Desa Pleret;
 2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Desa Pleret Kecamatan Pleret, Nomor 002/BPD-PLT/IX/2020, tertanggal 5 September 2020, perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu BPD Desa Pleret;
 3. Surat Saudara Moh. Rosid Husaini, S.Ag. tertanggal 4 September 2020, perihal Permohonan Pengunduran Diri Sebagai BPD;

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Moh. Rosid Husaini, S.Ag. anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pleret, Kecamatan Pleret Periode Tahun 2018-2024, telah mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Calon Lurah Desa Pleret pada pemilihan Lurah Desa serentak Tahun 2020, sehingga harus diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pleret Nomor 7 Tahun 2017, calon pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pleret, Daerah Keterwakilan Pedukuhan Kerto, sebagai pengganti antar waktu Saudara Moh. Rosid Husaini, S.Ag. sebagaimana dimaksud huruf a adalah Saudara Miftachul Rachmanto sehingga perlu diresmikan pengangkatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Moh. Rosid Husaini, S.Ag. Dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Dan Peresmian Pengangkatan Saudara Miftachul Rachmanto Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Pleret, Kecamatan Pleret Periode Tahun 2018-2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA MOH. ROSID HUSAINI, S.Ag. DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA MIFTACHUL RACHMANTO SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA PLERET, KECAMATAN PLERET PERIODE TAHUN 2018-2024.

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Moh. Rosid Husaini, S.Ag. Dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pleret, Kecamatan Pleret Periode Tahun 2018-2024, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Miftachul Rachmanto Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Pleret, Kecamatan Pleret Periode Tahun 2018-2024.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan tunjangan kedudukan dan/atau tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Periode Tahun 2018-2024 yang dipandu oleh Camat Pleret.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 16 September 2020

BUPATI BANTUL,

tttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
4. Camat Pleret;
5. Lurah Desa Pleret;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.